



## PUTUSAN

Nomor 390/Pdt. G/2014/PA PwI.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara verzet antara:

**PELAWAN**, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya disebut **dahulu tergugat sekarang sebagai pelawan**

M e l a w a n

**TERLAWAN**, umur 32 tahun, Agama islam, pendidikan SMP, Pekerjaan tidakada, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya disebut dahulu sebagai **Penggugat sekarang sebagai terlawan**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pelawan dan terlawan;

Setelah mendengarkan saksi-saksi dan meneliti surat-surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelawan sebagai dasar perlawanannya telah mengajukan verzet dengan suratnya tanggal 06 Januari 2015, terdaftar di Register kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, tanggal 17 Maret 2014 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1 Bahwa Pelawan mengajukan permohonan perlawanan (Verzet) terhadap Putusan judex facti tertanggal 1 Desember 2014 dengan nomor 390/Pdt.G/2014/PA Pwl, yang telah diterima oleh tergugat/pelawan pada tanggal 26 Desember 2014 oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Polewali yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 2 Bahwa Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali nomor 390/Pdt.G/2014/PA Pwl, cacad Yuridis dan sangat tidak mencerminkan rasa keadilan sebab alamat tergugat/pelawan tidak jelas dalam gugatan.
- 3 Bahwa Pelawan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Polewali tertanggal 1 Desember 2014 yang kesannya terlalu cepat diputuskan oleh majelis Hakim tanpa diperintahkan kembali jurusita memanggil pihak sekali lagi untuk hadir dipersidangan
- 4 Berdasarkan segala uraian tergugat/pelawan utarakan secara yuridis tersebut, maka pelawan dengan penuh kerendahan hati memohon kehadiran Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan member putusan sebagai berikut :
  - 1 Menyatakan bahwa perlawanan pelawan dapat diterima.
  - 2 Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar
  - 3 Menghukum terlawan untuk membayar segala biaya yang diakibatkan perkara ini
  - 4 Mohon Putusan yang adil.

Bahwa pelawan telah menerima pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Polewali perkara nomor 390/Pdt.G/2014/PA.Pwl, tanggal 01 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali tanggal 26

Desember 2014;

Bahwa amar putusan tersebut di atas antara lain berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Pelawan dahulu Tergugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 129 (ayat 1 dan 2) hendak mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut di atas, dengan uraian sebagai berikut :

- Menurut Pelawan dahulu Tergugat, cara pemanggilan tersebut tidak sah, cacat Yuridis dan sangat tidak mencerminkan rasa keadilan sebab alamat tergugat/pelawan tidak jelas dalam gugatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan dahulu Tergugat keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Polewali tertanggal 1 Desember 2014 yang kesannya terlalu cepat diputuskan oleh majelis Hakim tanpa diperintahkan kembali jurusita memanggil pihak sekali lagi untuk hadir dipersidangan

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan dahulu Tergugat dan Terlawan dahulu Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan keduanya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pelawan dahulu Tergugat dan Terlawan dahulu Penggugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, namun tidak berhasil, sesuai dengan laporan H.A. Zahri, SH, sebagai mediator, tertanggal 19 Januari 2015, selanjutnya dibacakanlah surat perlawanan Pelawan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Bahwa dalam persidangan, telah dibacakan putusan verstek nomor 390/Pdt.G/2014/PA.Pwl, tanggal 01 Desember 2015 yang amarnya sebagaimana tersebut di atas:

Bahwa selain membacakan putusan verstek, Majelis Hakim telah membacakan relas pemberitahuan isi putusan verstek kepada Pelawan (dahulu Tergugat), yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti tanggal 26 Desember 2014 perkara nomor : 390/Pdt.G/2014/PA.Pwl.,

Bahwa dalil-dalil perlawanan Pelawan sebagaimana disebutkan di atas, adalah sekaligus sebagai jawaban atas gugatan Penggugat (sekarang Terlawan),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas jawaban tersebut, Terlawan (dahulu Penggugat) telah menyampaikan tanggapan secara lisan sebagai **Replik** yang intinya tetap seperti pada gugatan semula;

Bahwa atas **Replik** Terlawan/Penggugat asal secara lisan tersebut, Pelawan/Tergugat asal telah menyampaikan **Duplik** secara lisan pula, yang pada intinya tetap sama seperti pada surat perlawanan pelawan tersebut di atas;

Bahwa tentang jawab menjawab selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara sidang pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat putusan maka cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk pada Berita Acara Persidangan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan gugatannya, Terlawan/Penggugat asal telah diberikan waktu yang cukup, namun ternyata Terlawan/Penggugat asal tidak datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim menganggap bahwa Terlawan mencukupkan dengan bukti perkara asal;

Bahwa untuk membuktikan dalil perlawanan dan bantahannya Pelawan/Tergugat asal telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/22/V/2004, tanggal 15 Mei 2004 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah distempel pos kemudian diberi kode T;

Bahwa disamping itu, Pelawan (Tergugat asal) telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut merupakan pihak keluarga Pelawan, masing-masing bernama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Bulu Bawang, Kelurahan Pattang Panua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polam, telah memberikan keterangan kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dua kali Pelawan;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan setelah menikah tinggal di di rumah tantenya selama 9 tahun lebih;
- Bahwa Pelawan diangkat anak oleh tantenya sejak kecil hingga sekarang ini;
- Bahwa tante Pelawan tidak mempunyai anak, kecuali Pelawan sebagai anak angkatnya;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pelawan dan Terlawan baik-baik saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pelawan dan Terlawan telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Saksi kedua SAKSI 2, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Desa Galesso, dusun IV, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, telah memberikan keterangan kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu satu kali Pelawan;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan setelah menikah tinggal di di rumah tantenya selama 9 tahun lebih;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelwan diangkat anak oleh tantenya sejak kecil hingga sekarang ini;
- Bahwa tante Pelawan tidak mempunyai anak kecuali Pelawan sebagai anak angkatnya;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pelawan dan Terlawan baik-baik saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pelawan dan Terlawan telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pelawan (Tergugat asal) telah mencukupkannya, sedangkan Terlawan (penggugat asal) tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dimintai tanggapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perlawanan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu seperti diatur dalam undang-undang, oleh sebab itu perlawanan tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pelawan dan Terlawan, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Pelawan dan Terlawan telah didamaikan oleh mediator Hakim H.A. Zahri, SH, dan ternyata gagal untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pelawan dan Terlawan, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Januari 2015, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Terlawan/Penggugat asal adalah alasan seperti diatur dalam pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pelawan dengan Terlawan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan puncaknya adalah dengan pisah tempat tinggal Pelawan dan Terlawan selama 6 bulan lebih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat asal (Terlawan) tersebut, telah dipertimbangkan sebagaimana putusan verstek Nomor 390/Pdt.G/2014/PA Pwl., tanggal 01 Desember 2014.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan putusan tersebut telah dibantah oleh Tergugat asal (Pelawan), dan Pelawan/Tegugat asal menyatakan bahwa putusan tersebut cacat Yuridis dan sangat tidak mencerminkan keadilan sebab alamat Tergugat/Pelawan tidak jelas dan terkesan Majelis Hakim terlalu cepat memutuskan tanpa diperintah kembali lagi Jurusita untuk memanggil pihak-pihak untuk hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pelawan, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama Nasir bin Jakaria dan Ardiati binti Tinri, yang menerangkan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dan Terlawan adalah sebagai suami isteri dan keadaan rumah tangganya dalam keadaan rukun dan harmonis namun telah berpisah.

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pelawan menyangkut pemanggilan, yaitu alamat Pelawan/Tergugat asal tidak jelas dalam gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal panggilan Pelawan (Tergugat asal) telah dipertimbangkan pada perkara asal, Pelawan (Tergugat asal) telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir, maka telah diputus dengan verstek, oleh karenanya maka keberatan Pelawan tentang pemanggilan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim mencukupkannya dengan merujuk pada putusan nomor 390/Pdt.G/ 2014/PA.Pwl, tanggal 01 Desember 2014;

Menimbang bahwa demikian juga dengan keberatan Pelawan/Tergugat asal yang menyatakan bahwa terkesan Majelis Hakim terlalu cepat memutuskan tanpa diperintah kembali lagi Jurusita untuk memanggil pihak-pihak untuk hadir dalam persidangan. Bahwa keberatan tersebut telah dipertimbangkan pada perkara asal, oleh karenanya maka keberatan Pelawan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa bukti T dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pelawan/Tergugat asal, pada pokoknya tidak menguatkan dalil-dalil bantahan Pelawan/Tergugat asal tentang keberatan-keberatan yang diajukan dalam verzet, bahkan sebaliknya bahwa saksi-saksi Pelawan/Tergugat asal tersebut justru menguatkan dalil-dali Terlawan/ Tergugat asal, oleh karenanya maka Majelis berpendapat bahwa bantahan Pelawan tidak terbukti adanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil bantahan Pelawan tidak terbukti, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan perlawanan terhadap putusan verstek tanggal 01 Desember 2014 nomor: 390/Pdt.G/ 2014/PA.Pwl, tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan dan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar.

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak benar, maka Majelis sudah sepatutnya mempertahankan putusan verstek nomor: 390/Pdt.G/ 2014/PA.Pwl, tanggal 01 Desember 2014 tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tanggal 01 Desember 2015, Nomor: 390/Pdt.G/2014/PA.Pwl, tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan.



3. Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar.
4. Menyatakan mempertahankan putusan verstek Nomor 390/Pdt.G/2014/PA.PwI, tanggal 01 Desember 2015 tersebut.
5. Membebaskan kepada Pelawan (Tergugat asal) membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1436 H., oleh Drs. Kamsin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupossy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pelawan tanpa hadirnya Terlawan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupossy, S.HI., M.H.

Drs. Kamsin, S.H., M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,



Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	-
- ATK Perkara	: Rp	-
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	-
- Meterai	: Rp	-

J u m l a h : Rp. 260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah).